

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Jl. Benteng Dalam No. 1, Kupang, Ambarawa, Bugisari, Lodoyong, Kec.

Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah 50612 (0298) 591017

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa



# Pencabutan bebas bersyarat

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

jika persyaratan lebih cepat terpenuhi maka waktu penyelesaian akan lebih cepat dari waktu penyelesaian yang sudah ditentukan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Jl. Benteng Dalam No. 1, Kupang, Ambarawa, Bugisari, Lodoyong, Kec.  
Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah 50612 (0298) 591017



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

### Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan melalui Media Sosial :

Instagram : Lapas Ambarawa

Twitter : Lapas Ambarawa

Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Website : <http://lapasambarawa.kemenkumham.go.id/>

Email : ambarawa.lapas@gmail.com

Nomor Layanan Aduan : 081226743646

2. Melalui E-Lapor

3. Melalui WBS